

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

Jalan Penjajap Timur, Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan

Barat 79453 0562242066

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpemangkat>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pelayanan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBL KK)

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

No. SK : Perikanan Nusantara Pemangkat

Persyaratan

1. Surat Permohonan penerbitan STBL Kedatangan Kapal Perikanan;
2. Persetujuan Berlayar Asal;
3. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan/ Pengangkutan Ikan (SIPI/SIKPI);
4. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal;
5. PAS Besar/Surat Laut;
6. Logbook Penangkapan Ikan (Bagi Kapal Penangkap);
7. Mengunggah dokumen kapal perikanan pada aplikasi TemanSPB (PB Asal, SIPI/SIKPI, Logbook Penangkapan Ikan bagi Kapal Penangkap).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

Jalan Penjajap Timur, Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan

Barat 79453 0562242066

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpemangkat>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pelabuhan Perikanan Nusantara / Direktorat Kepelabuhanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, dengan melakukan

1. Nahkoda/Pemilik Kapal/Pengurus Kapal Perikanan datang ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, dengan melakukan permohonan mandiri pada aplikasi TemanSPB serta melampirkan dokumen kapal perikanan yang telah dipersyaratkan;
2. Petugas Kesyahbandaran menerima dokumen dan memeriksa kelengkapan dokumen kapal perikanan yang diserahkan dan yang telah diunggah di TemanSPB (apabila dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai, maka dikembalikan untuk dilengkapi), mengisi dan menerbitkan form STBL Kedatangan Kapal melalui aplikasi TemanSPB. Form STBL Kedatangan Kapal kemudian disampaikan kepada nahkoda untuk ditandatangani;
3. Nahkoda menerima dan menandatangani form STBL Kedatangan Kapal, mengisi form digital laporan pengendalian sampah dari laut, serta menyampaikan form STBL Kedatangan Kapal kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan untuk ditandatangani;
4. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerima dan menandatangani form STBL Kedatangan Kapal, memeriksa laporan pengendalian sampah dari laut (apabila pengisian form digital laporan pengendalian sampah belum dilaksanakan, maka form STBL Kedatangan akan dikembalikan sampai pengisian form digital laporan dilaksanakan), dan menyampaikan form STBL Kedatangan Kapal kepada Petugas Kesyahbandaran;
5. Petugas Kesyahbandaran menerima, mengecap/ menstempel, dan mengarsipkan form STBL Kedatangan Kapal. Kemudian STBL Kedatangan Kapal Perikanan dan dokumen kapal perikanan diserahkan kepada Nahkoda/Pemilik Kapal/Pengurus Kapal Perikanan;
6. Nahkoda/Pemilik Kapal/Pengurus Kapal Perikanan menerima Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan Kapal Perikanan dan dokumen kapal perikanan.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK)

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

Jalan Penjajap Timur, Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan



Barat 79453 0562242066

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpemangkat>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pengaduan Layanan

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pemangkat

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui :

- Kotak Saran PPN Pemangkat
- Email : ppn.pemangkat@kkp.go.id
- www.lapor.go.id (sms ke 1708)
- No. Tlp/HP : (0562) 242006, 085825296056, 089630371170
- Tim Pengaduan Pelayanan Publik
- Facebook : PPN Pemangkat DJPT
- Twitter : @ppn_pemangkat
- Instagram : ppnpemangkat